

**PENGARUH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Progran Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh
IBRARA
(17 0301 0013)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PENGARUH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

IBRARA

(17 0301 0013)

Pembimbing:

1. Dr. Helmi kamal, M.HI

2. Sabaruddin, S.H.I., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Ibrara Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0013, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari, Selasa, tanggal 10 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum(S.H.).

Palopo, 28 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd | Penguji II | (.....) |
| 5. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd
NIP. 19720502 200112 2 002



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrara
NIM : 1703010013
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 10 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



NIM 1703010013

Dr. Helmi Kamal, M.HI

Sabaruddin, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Ibrara

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ibrara

NIM : 17 0301 0013

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : *Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam*

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 197003071997032001

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H
NIP. 198005152006041005

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI

Dr. Hj. A. Sukmawati assaad, S.Ag., M.Pd.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Ibrara

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ibrara

NIM : 17 0301 0013

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : *Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam*

Maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Penguji I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP. 197105121999031002

Penguji II



Dr. Hj. A. Sukmawati assaad, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197205022001122002

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :
Hal : Skripsi a.n Ibrara
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Tim Verifikasi Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut :

Nama : Ibrara
NIM : 17 0301 0013
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul skripsi : Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata Bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd (tanggal :

2. Sabaruddin, S. HI., M. H (tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama penelitian Skripsi berjudul: Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam

Yang ditulis oleh:

Nama : IBRARA
NIM : 17 0301 0013
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar Hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Helmi Kamal, M.H.
Tanggal:


Pembimbing II


Sabaruddin, S.H.L., M.H.
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam* yang ditulis oleh Ibrara Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0013, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Ketua Sidang | ()
tanggal: |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang | ()
tanggal: |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Penguji I | ()
tanggal: |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.pd
Penguji II | ()
tanggal: |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Pembimbing I | ()
tanggal: |
| 6. Sabaruddin. S.HI., M.H
Pembimbing II | ()
tanggal: |

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam”

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, motivasi serta dorongan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.

Terkhusus kepada kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Nursyam dan Ibunda Nurda'is yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan motivasi serta dorongan yang kuat bagi peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anaknya, serta semua saudara saya yang selama ini membantu dan mendoakan saya. Mudah-mudahan Allah Swt., Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak, Aamiin.

Segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuannya mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah Swt., terutama kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A. Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Mustaming S.Ag., M.HI beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Bidang Akademik dan Pengembangan lembaga, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag. Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd. yang telah menyetujui judul skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing 1 dan Pembimbing 11, Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji 1 dan Penguji 11, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Dr. A. Sukmawati Assaad, S.Ag yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik Dr. Mustaming S.Ag., M.HI.,
7. Seluruh dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
9. Kepala Unit Perpustakaan Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Orang tua yang menjadi penyemangat yang memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Senior Hukum Keluarga, Rustan, S.Sy., M.H., selaku staf prodi Hukum Keluarga, Rustan Darwis, S.Sy., M.H., selaku dosen Fakultas Syariah, yang telah membantu memberikan masukan, arahan dan dorongan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat dan teman seperjuangan khususnya kelas HK/A Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat serta bantuan selama kuliah hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat dan teman seperjuangan Yana Zein Salzabil, Hijra S.H, Inaya S.H, Hasriana Usman S.H, Indira Larasati S.H, Sitti Mujahida, Irmayanti, Lisdawati, yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo, 10 Desember 2021

Peneliti,

IBRARA

NIM. 17.0301.0013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\ʾa	s\	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\al	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	t}a	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a	ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)

ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a, i, u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â, î, û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*
رَمَى : *ramâ*
يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk ta marbûtah ada dua, yaitu: ta marbûtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbûtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau

pada kata yang berakhir dengan ta marbûtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madânah al-fâḍilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ
نَجِّنَا : najjaânâ
الْحَقُّ : al-ḥaqq
الْحَجُّ : al-ḥajj
نُعْمَ : nu'ima
عَدُوُّ : 'aduwwun

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (سِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

6. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah) ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun

huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an,

dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapunta *marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillâh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:


SWT. = *Subhânahū Wa Ta'âlâ*

SAW. = *Sallallâhu 'Alaihi Wa sallam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PRAKATA	xi
TRANSLATELITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xx
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II Kekerasan dalam Rumah Tangga	17
A. Pengertian KDRT.....	17
B. Faktor-Faktor KDRT.....	19
C. Jenis-Jenis KDRT.....	24
D. Dampak KDRT Terhadap Keluarga.....	27
E. Solusi KDRT.....	29
BAB III Tinjauan Umum Perceraian	32
A. Pengertian Perceraian.....	32
B. Macam-Macam Perceraian.....	34
C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian.....	38
D. Akibat Terjadinya Perceraian.....	43
E. Dampak Perceraian	47
F. Solusi Perceraian.....	48

BAB IV Perspektif Hukum Islam.....	53
A. Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.....	53
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Ahli Fiqhi	60
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
C. Implikasi.....	64
DAFTAR PUSTAKA	



ABSTRAK

IBRARA, 2021. “*Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal, M.HI., dan Sabaruddin, S.HI., M.H

Skripsi ini membahas pengaruh *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)* terhadap tingkat perceraian perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi terjadinya KDRT. Kedua, bagaimana dampak dan solusi mencegah terjadinya tindak KDRT serta meminimalisir terjadinya perceraian perspektif hukum Islam. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, jenis pengumpulan data dengan menggunakan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu mengumpulkan data dengan membaca literatur buku, artikel dan Jurnal, Tesis dan Skripsi yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif kemudian mendeskripsikan kembali lalu menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data-data yang telah dikumpulkan dengan memberi kesimpulan penelitian. Adapun hasil penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini dalam hukum Islam secara tegas melarang terjadinya tindak KDRT hal ini dibuktikan dengan banyak Ayat dalam al-Qur’an maupun hadis yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak KDRT adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal menyangkut tentang kepribadian si pelaku sedangkan faktor internal adalah dari luar diri pelaku seperti, masalah ekonomi, adanya pihak ketiga, masalah orang tua dan masalah perbedaan pendapat. Adapun saran dari penelitian ini adalah bagi pelaku KDRT harus diberikan hukuman yang seadil-adilnya. Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara musyawarah.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perceraian, Perspektif Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana kekerasan yang memungkinkan laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku atau korbannya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan rata-rata kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diselesaikan dengan cara memilih bercerai daripada memidanakan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang memilukan, rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman, saling berbagi cinta dan saling menghormati telah berubah. Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi terjadi di ranah privat atau personal.¹ Kekerasan terhadap perempuan di antaranya disebabkan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang dibentuk oleh kekuatan patriarki di mana laki-laki secara kultural telah dipersilahkan menjadi penentu kehidupan. Kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka *overt*, atau tertutup *covert*, baik yang bersifat menyerang *offensive* atau bertahan *defensive*.

¹Yeni Huriyani, *Kekerasandalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik*, 2018, 76.

Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalinnya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman *sakinah* dalam rumah tangga. Oleh karena itu Islam menolak tegas Kekerasan dalam Rumah Tangga, meskipun kadang melakukan kompromi karena beberapa bentuk KDRT tidak bisa dihapuskan seketika. Dengan penelusuran dokumen dan data-data kepustakaan, penelitian ini berusaha memaparkan dan mengungkap fakta kekerasan dalam rumah tangga yang berakar pada ideologi patriarki, dan menunjukkan bagaimana Islam menolak nilai patriarkhi yang menjadi akar kekerasan terhadap perempuan, yang bisa terjadi di ruang publik maupun rumah tangga.

Pengertian patriarkhi adalah budaya yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama dibandingkan dengan perempuan. Dalam budaya patriarkhi laki-laki lah yang memegang kekuasaan yang lebih dominan daripada perempuan.² Ragam bentuk kekerasan muncul dalam pola hubungan kekuasaan lingkup Rumah Tangga, antara anggota Rumah Tangga tersebut yang tidak seimbang.

Dalam Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya

²Melisa, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri*, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum Pidana, 2016, 2-3.

ekonomi, *financial*, modal dan benda-benda tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain, usia, pendidikan, agama dan suku bangsa.

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami perempuan juga berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT berlangsung dalam suatu kehidupan seseorang, ketika seseorang mengalami perlakuan kasar dari sang pelaku terkadang korban hanya diam saja, jika ia menceritakan kepada orang lain hal tersebut dianggap menyebarkan aib bagi keluarganya sendiri sehingga tidak jarang jika Kekerasan dalam Rumah Tangga sering disembunyikan demi kebaikan keluarganya.³ Kepedulian terhadap korban tindak KDRT sangatlah penting, baik dari korban maupun pelaku, bahkan bagi anggota keluarganya.

Pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya terjadi dua hal

³ Dwi Endah Cahyani, *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Tahun 2018, 4.

sekaligus, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kepercayaan. Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban.

B. Rumusan Masalah

Dalam Skripsi ini, permasalahan yang penulis rumuskan ada dua yaitu

1. Faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana dampak dan solusi mencegah terjadinya tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta meminimalisir terjadinya perceraian perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis latar belakang dan perumusan masalah tersebut maka penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya KDRT.
2. Untuk mengetahui dampak dan solusi mencegah tindak KDRT serta meminimalisir terjadinya perceraian perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat diharapkan dapat ikut memperkaya khazanah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu-ilmu hukum keluarga, khususnya yang terkait dengan masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai bahan wacana, sumbangan teori bagi masyarakat, pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, instansi yang terkait, dan pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti penelitian ini semoga dapat menambah ilmu dan wawasan peneliti dalam dunia pemikiran Islam. Dan untuk mengembangkan ilmuyang telah didapat sebagai seorang Sarjana Hukum Islam⁴.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat bahan informasi agar masyarakat lebih bersikap terbuka terhadap kasus Kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui bentuk-bentuk upaya perlindungan terhadap korban KDRT.⁵

E. Definisi Operasional

Defenisi operasional adalah suatu definisi mengenai variable yang dirumuskan berdasarkan variable tersebut yang dapat diamati.⁶Definisi yang dimaksud untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang

⁴ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, 2016, 257

⁵Rina Hayati, *Penelitian Ilmiah, Pengertian Manfaat Penelitian Jenis, Fungsi dan cara Menulisnya*, 2021, 1

⁶Samsul Mu'min, *Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2017, 6.

berkaitan dengan istilah-istilah dalam sebuah penelitian sesuai dengan judul penelitian yang dikaji oleh peneliti yaitu Pengaruh Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Perceraian. Maka defenisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2. Perceraian

Kata Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.⁷ Dalam istilah agama Sayyid Sabik mendefinisikan talak dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya ikatan perkawinan.⁸ Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membuat ketentuan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Jadi, istilah

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.163

⁸Sayyid Sabik, *Fikih Sunnah* 8, PT Alma'rif, Bandung, 2017, 7.

perceraian secara yuridis berarti putusya perkawinan yang mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami istri.

3. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *al-fiqh al-Islami*, yang dalam literatur Barat disebut dengan *the Islamic Law* atau dalam batas yang lebih longgar *the Islamic Jurisprudence*.⁹ Yang pertama lebih cenderung kepada syari'ah, sedangkan yang kedua kepada fiqh, namun keduanya tidak dapat digunakan secara konsisten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Diah Rahmi Fantari “ Pemukulan Suami Terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam” (Studi Terhadap Pasal 5 dan 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2019. Dalam Skripsi ini menjelaskan, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam, dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.¹⁰

⁹ Ahmad Rofiq, pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta Gema Media, 2017, 3

¹⁰Diah Rahmi Fantari, *Pemukulan Suami terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019. 34

2. Abi Sarwan “Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang” Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum Tahun 2015. Dalam Skripsi ini menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga ternyata sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, termasuk kekerasan istri oleh suami. Namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri¹¹.
3. Yusnita “Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak”. (Studi Kasus Desa Bandarji Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap anak bukanlah kasus yang tidak ada terjadi. Menurut UU No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Orang tua, wali,

¹¹Abi Sarwan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Tangga* Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum 2015. 24.

atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman¹².

4. Wulan Setia Ningtyas, “Upaya Penanganan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan bahwa jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga pada tahun 1993 dalam deklarasi PBB disebutkan adanya larangan melakukan empat macam kekerasan yaitu segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik yang dilakukan didepan umum atau didalam kehidupan pribadi, meliputi: 1) kekerasan psikologis atau kejiwaan, 2) kekerasan fisik, 3) kekerasan seksual, dan 4) kekerasan ekonomi, sehingga pelakunya dapat dituntut dan dijatuhi pidana¹³.

Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kekerasan yang terjadi dimasyarakat, termasuk dilingkungan keluarga, tidak terlepas dari adanya ketimpangan gender yang menjadi salah satu sebab terjadinya penindasan perempuan,

¹²Yusnita, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak* (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 2018. 2.

¹³Wulan Setia Ningtyas, *Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2018. 32.

beberapa anggapan yang memojokkan kaum perempuan dalam konteks sosial menyebabkan sejumlah persoalan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan sosio kultural dimana dalam hal ini UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2019, Raja Grafindo Persada Jakarta, 118.

b. Pendekatan Sosio Kultural

Pendekatan sosio kultural yaitu menekankan bagaimana seseorang menyertakan kebudayaan ke dalam penalaran, interaksi sosial dan pemahaman diri mereka.

3. Tahapan Penelitian Kepustakaan

a. mengumpulkan bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah beberapa informasi atau data empirik yang bersumber dari Buku, Jurnal, hasil lapangan penelitian resmi maupun ilmiah dan literature lain yang mendukung penelitian ini.

b. Membaca bahan kepustakaan. Pembaca diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi pengetahuan dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil yang maksimal.¹⁵

c. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dilakukan tahap yang paling penting dan juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan.

d. Mengelolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, 32.

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kata-kata tertulis, tulisan tanggapan, nonverbal atau berupa deskriptif. Walaupun dalam penulisan ini memfokuskan pada data yang sifatnya kualitatif tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan dalam bentuk ungkapan setelah peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut, namun fokus penelitian ini bersifat kualitatif.¹⁶

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, diantaranya Buku, Jurnal, Skripsi, Surat kabar, dokumen pribadi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.¹⁷ Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah Buku, Jurnal, Skripsi dan al-Qur'an yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh : Darussalam Publishing, 2014), 8.

¹⁷ Mestika Zet, *Metode Penelitian Kepustakaan Yayasan obor Indonesia*, Jakarta, 2008, 152.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, 152.

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Pengumpulan data peneliti memulai beberapa jenjang yaitu melakukan observasi tidak langsung dengan menggali data tentang penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data berupa data antara lain:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan literatur yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dapat berupa pendapat para ahli, batasan-batasan, pengertian serta hal yang turut mendukung dan melengkapi Skripsi ini dalam menggunakan metode tersebut. Ada dua cara yang digunakan peneliti dalam kepustakaan yaitu:

- a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip dari bahan referensi yang berkaitan dengan pembahasan tanpa merubah redaksi beserta isi dan maknanya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu peneliti mengutip dari bahan referensi yang mempunyai kaitan dengan KDRT dalam perspektif hukum Islam yang bisa didapatkan dalam bentuk ikhtiar, ulasan atau uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya, namun tidak mengurangi dari makna dan tujuannya.

6. Teknik Pengolahan

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahanan dan interpretasi data.

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah proses pengumpulan data dengan menyunting, mengedit dan mengelola data serta mendeteksi kemudian yang salah dalam penulisan Karya Ilmiah, sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang lebih dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interviewer guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki.¹⁹

b. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan informasi lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kemudian analisis dilakukan dengan menelaah data, menata membagi data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari pola dan menemukan pola yang bermakna dan dilaporkan secara sistematis. Data terdiri dari data deskripsi mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi dan perilaku. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data.²⁰

c. *Concluding* (Pembuatan Kesimpulan)

Concluding merupakan langkah yang terakhir dari pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.

²⁰ Nyaman Kultha Ratna, *Metodeologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial* Humaniora Pada Umumnya, Pusaka Pelajar, 2010, 233.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data pada hakikatnya yaitu suatu proses pengolahan data dan penafsiran data untuk menguji satu rumusan masalah ataupun mengetahui kesesuaian data fakta-fakta yang mendukung atau menolak rumusan masalah. Analisis data dalam penelitian menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis selanjutnya mencari data lagi hingga hipotesis diterima dan berkembang menjadi teori.²¹

Teknik analisis data yang penulis gunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Analisis konten

Analisis konten *content analysis* atau kajian isi adalah metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.²²

b. Analisis Analitik

Analisis data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang hingga hipotesis diterima dan berkembang menjadi teori.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta Bandung, 2012. 335.

²²Lexy J. Maleong, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, 220.

c. Deskriptif Analitik

Metode deskriptifanalitik adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggunakan kedua cara secara bersama-sama maka diharapkan objek dapat diberikan makna secara maksimal.²³



²³ Nyoman Kultha Ratna, *Metode Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Pustaka Pajar, 2010.336.

BAB II

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara etimologi kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa makna, diantaranya adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur paksaan.²⁴ Dari sisi etika moral syari'ah yang didalamnya mengajarkan tentang kasih sayang dan amanah yang harus diemban dalam institusi perkawinan, tentu tidakkan kekerasan terhadap istri bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni membina rumah tangga yang aman, tentram dan damai yang melindungi tujuan-tujuan syari'ah.²⁵

Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga secara rinci yaitu kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik yakni antara orang yang berada dalam hubungan keluarga, perkawinan maupun hubungan kerja.²⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan ketentuan hukum

²⁴ Elly Nurhayati, *Panduan untuk Pendamping Korban Kekerasan Konselin Berwawasan Gender*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2000, 28.

²⁵ Didi Sukardi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015, 46.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 851.

yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam Rumah Tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya.

Undang-Undang ini dilegislasikan dengan beberapa pertimbangan: Pertama, Bahwa setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan suami. Kedua, Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Ketiga, Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan,

Penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Keempat, Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga²⁷. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dilaksanakan berdasarkan pada penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminatif dan perlindungan korban. Sementara tujuannya adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Pasal 5 UU

²⁷ Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis gender*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, 68.

KDRT yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup Rumah Tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Kesadaran akan adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, baik dalam ruang publik maupun dalam rumah tangga, telah merambah dalam masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga sekarang telah diatur sebagai delik dan ditetapkan sanksi-sanksi bagi para pelakunya.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Faktor yang dapat mempengaruhi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat digolongkan kedalam dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal menyangkut dengan kepribadian si pelaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri pelaku.

1. Faktor Eksternal

Penyebab eksternal timbulnya kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami istri dan diskriminasi jender di kalangan masyarakat. Kekuasaan dalam perkawinan diekspresikan dalam dua area. Kelompok pertama, dalam hal pengambilan keputusan dan kontrol atau pengaruh. Kelompok kedua, yang ada di belakang layar, seperti halnya ketegangan, konflik dan penganiayaan. lebih lanjut dapat dikatakan bahwa kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsure cultural di mana terdapat norma di dalam

kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh yang menguntungkan suami.²⁸ Perbedaan peran dan posisi antara suami dan isteri di dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara cultural dalam masyarakat pada setiap generasi, bahkan terkadang sampai diyakini sebagai ideology.

2. Faktor Internal

Faktor internal timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan.

Tindak kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu atau pendorong terjadi kekerasan dalam rumah tangga²⁹.

a. Masalah keuangan

Uang seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan perselisihan antara suami dan istri. Ditambah lagi dengan tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan

b. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalah pahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

²⁸ Ramadan Putra R.D, *Pemikiran dan Implementasi Aktivistis Gender Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2008, 11.

²⁹ *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa* Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2008, 3.

c. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat terjadi semakin runcing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri

d. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami atau istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya seperti masalah keuangan, pendidikan, pekerjaan seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.³⁰

e. Masalah saudara

Tidak berbeda jauh dengan orang tua, saudara yang tinggal satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara saudara ipar, menyebabkan terjadinya jurang pemisah antara suami dan istri.

f. Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya tetap terpelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Karena suami dan istri berasal dari keluarga yang berbeda,

³⁰Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 80.

memiliki watak dan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya penyesuaian diri, terutama kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing.

g. Masalalu

Seharusnya sebelum menikah antara calon suami dan calon istri harus terbuka. Mereka masing-masing menceritakan atau memberitahu masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain.

h. Masalah salah paham

Suami dan istri adalah dua kutub yang berbeda³¹. Oleh karena itu, usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu.

i. Masalah tidak memasak

Memang ada suami yang mengatakan kalau mau makan hanya masakan istri. Tapi pada kenyataannya sekarang adalah peran istri bukan hanya di ranah domestik (pernikahan) tetapi sudah merambah ke ranah publik (bekerja). Sikap seperti ini menunjukkan bahwa suami hanya ingin peran istri di rumah saja. Istri merasa tertekan dan akhirnya memicu pertengkaran.

³¹Dewi Jayanti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, 2021, 10-14.

j. Suami mau menang sendiri

Masih terdapat suami yang merasa lebih dibanding istri. Sehingga suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam peraturan atau undang-undang, dimana semua anggota keluarga di rumah menuruti peraturan tersebut.

Adapun Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara teoritis dan empiris, yaitu antara lain:

a. Secara Teoritis

Maksudnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dikategorikan berdasarkan pada suatu teori para ahli. Membatasi ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga kepada *Child Abuse* (kekerasan kepada anak) dan *wife abuse* (kekerasan kepada isteri) sebagai korban, namun secara umum pola tindak kekerasan terhadap anak maupun isteri sesungguhnya sama³². Penyebab tinggi angka kekerasan dalam rumah tangga masih belum diketahui secara pasti karena kompleksnya permasalahan³³, tapi beberapa ahli sudah melakukan penelitian untuk menemukan apa sebenarnya menjadi faktor penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga.

b. Secara Empiris

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga secara empiris maksudnya adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh

³²Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

³³ Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, 2011, 92.

dari penemuan percobaan atau pengamatan yang telah dilakukan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah merupakan masalah yang baru, tetapi tetap aktual dalam peredaran waktu dan tidak kunjung reda, malahan memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini ternyata tidak segampang membalikkan tangan³⁴. masih banyak kasus yang sengaja ditutupi hanya karena takut menjadi aib keluarga. Padahal tindak kekerasan yang dilakukan sudah tergolong tindak pidana. Malu mengungkapkan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena aib keluarga, atau persoalan anak dan perasaan masih cinta merupakan hal yang kerap dirasakan korban kekerasan dalam rumah tangga di negara kita.

C. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga .

Dikarenakan KDRT termasuk dalam tindak pidana, maka pemerintah melalui UU Penghapusan KDRT telah mengatur tindakan apa saja yang termasuk KDRT dan ancaman pidana yang dapat dikenakan pada pelaku³⁵.

Jenis-jenis KDRT yaitu:

³⁴Katjasungkana, Nursyahbani & Damanik, Asnifriyanti, *Studi Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan yang Tak Dihukum*, 2004, 21.

³⁵Adminpco, Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga, Artikel, 15 juni 2019.

1. Kekerasan fisik

Yang masuk dalam kategori ini yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, hingga jatuh sakit atau luka berat. Bahkan ada kalanya KDRT hingga menewaskan korban.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, yaitu: Pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga

Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran rumah tangga. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. pengertian tersebut juga berlaku bagi setia orang yang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban.³⁶

D. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Keluarga

Kekerasan dalam rumah tangga jelas menimbulkan dampak yang buruk bagi korbannya. Tak hanya secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga bahkan cenderung lebih berdampak pada kondisi psikis korban. Berikut adalah beberapa dampak kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan oleh korban.

1. Tidak Pernah Merasa Tenang

Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami kesulitan melupakan bekas luka yang dialaminya. Hidup pun jadi tidak tenang. Seandainya korban berhasil meninggalkan penganiayanya, misalnya istri yang menggugat cerai, anak yang bertumbuh dewasa, hal ini akan terus mempengaruhi hubungan-hubungan mereka selanjutnya.

2. Trauma

Ada banyak kasus di mana korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi tertekan dan trauma setelah menghadapi pelecehan dalam hubungan mereka. Hal ini membuat mereka tidak bisa beraktivitas secara normal, yang kadang mempengaruhi

³⁶ Dince Kodai, *Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Universitas Gorontalo, Fakultas Hukum, 2018.

berbagai aspek lain dalam kehidupan mereka, misalnya dalam bidang pekerjaan atau pendidikan.³⁷

3. Meninggalkan Rasa Sakit dan Cacat

Dalam kasus di mana salah satu di antara pasangan menerima kekerasan fisik, korban kekerasan dalam rumah tangga mungkin mengalami rasa sakit dan penderitaan. Nyatanya, rasa sakit dan penderitaan tersebut sangatlah sulit dihilangkan. bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami cacat fisik permanen akibat penganiayaan yang diterimanya.

Tentu, tak ada satu pun keluarga yang menginginkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun, jika hal tersebut terjadi dalam keluarga Anda atau di sekitar Anda, segera laporkan ke pihak berwajib untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin saja terjadi jika kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam waktu yang lama. Semoga kita semua terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga dan dapat hidup harmonis sebagaimana yang kita harapkan sedari awal saat memutuskan untuk menjadi keluarga dan tinggal bersama.

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan penganiayaan dan pelecehan seksual, korban akan mengalami dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang.

1. Dampak jangka pendek

Biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Pada umumnya berupa cedera fisik seperti luka.³⁸ Dari segi psikologis biasanya korban merasa sangat

³⁷ Aditya Eka Prawira, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2015.

³⁸ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jurnal, 2021, 11.

marah, jengkel, merasa bersalah, malu, dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan kesulitan tidur dan kehilangan nafsu makan.

2. Dampak jangka panjang

Dapat terjadi apabila korban kekerasan tidak mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak yang timbul dapat berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki laki atau terhadap seks, serta dapat pula mengakibatkan stres pascatrauma yang biasanya ditandai dengan gejala-gejala yang khas seperti mimpi buruk, atau ingatan kejadian yang muncul secara tiba tiba yang berkepanjangan. Dampak dari tindak kekerasan terkait langsung dengan penyebab atau bentuk kekerasan yang menimpa korban. Suatu kejadian luar biasa yang menimpa yang menimpa korban, mungkin menyebabkan trauma bagi orang itu. Tetapi mungkin tidak bagi orang lain karena masing masing individu itu berbeda dan unik serta mempunyai kemampuan adaptasi yang berbeda-beda pula.

E. Solusi Kekerasan dalam Rumah Tangga

KDRT merupakan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan secara dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT. Untuk mencegah KDRT, harus dikembangkan cinta kasih dan

kasih sayang sejak dini. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak dirumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi³⁹.

Tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang isteri untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami yakni :

1. Tingkatkan komunikasi internal secara santun dengan suami.
2. Menghargai dan menghormati suami sebagai kepala Keluarga.
3. Memenuhi permintaan suami yang bersifat positif.
4. Komunikasikan kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama
5. Membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama.
6. Melayani suami dengan penuh cinta dan kasih sayang.⁴⁰

Adapun pencegahan dan penanganan terhadap Kekerasan dalam Rumah tangga yaitu: Ada ungkapan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dalam masalah KDRT, sangat penting dilakukan pencegahan sebelum terjadi KDRT.

Adapun cara mencegah terjadinya KDRT antara lain:

1. Keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak harus menjadi imam bagi isteri, anak-anak serta keluarga, dan Ibu imam bagi anak-anak dan dalam mengatur urusan rumah tangga.
2. Harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, isteri dan anak-anak.
3. Isteri wajib mendidik anak sejak kecil, kalau marah jangan memukul dan berkata kasar.

³⁹Musni Umar, *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2012.

⁴⁰Wahhab, *Atasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal, 2020.

4. Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan dialog.
5. Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasi.⁴¹

Dalam hal pencegahan KDRT secara dini, Ibu sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, secara dini bisa berperan dalam mencegah KDRT melalui pencerahan dan penyadaran kepada putra-putrinya. Adapun mengenai Penanganan KDRT maka ada pepatah yang penting kita hayati “Sebelum ajal berpantang mati”. Maksudnya, kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tuhan, maka jangan terlalu takut menghadapi masalah karena orang tidak akan mati sebelum tiba ajalnya.⁴² Oleh karena itu, teruslah berusaha sampai titik darah penghabisan.

Jika KDRT terjadi, maka hadapi dan tangani:

1. Isteri dan suami lakukan dialog. Keduanya harus cari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak, kalau KDRT dilakukan bapak suami.
2. Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.
3. Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang.

⁴¹Musni Umar, *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal 2012

⁴²Supsoeraji, *Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2021.

4. Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka dilakukan visum.

5. Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT. Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian.

Tentu setiap pasangan suami istri sangat tidak menginginkan untuk hidup berpisah. Terlebih seorang istri tentu sangat tidak menginginkan untuk berpisah dengan suaminya karena dengan pertimbangan beban tanggung jawab ekonomi bagi keluarga. Sebagai manusia yang beriman maka dalam menjalani kehidupan berkeluarga, harus selalu memohon perlindungan dari Allah sehingga kehidupan dalam keluarga mendapatkan keharmonisan berkat penyertaan Allah. Jadi, sebagai seorang istri apabila mengalami kasus KDRT maka berdoalah dan memohon petunjuk kepada Allah⁴³.

Pasangan hidup seorang laki-laki dan perempuan yang telah direstui oleh Allah melalui pernikahan harus selalu dijaga agar tetap hidup rukun dan damai. Karena untuk membentuk satu keluarga baru, tidak pernah dipaksakan oleh orang lain, sebab itu merupakan kehendak dari laki-laki dan perempuan atas restu kedua orang tua dan diberkati oleh Allah. Sehingga mereka yang sudah dipersatukan oleh Allah untuk membentuk satu keluarga.

⁴³ Alexander Bria, *Upaya Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* Artikel 2019.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.⁴⁴

Allah Swt telah menetapkan dalam Al-Qur'an bahwa kedua pasangan suami istri harus segera melakukan antisipasi apabila tiba-tiba timbul gejala dapat diduga akan menimbulkan gangguan kehidupan rumah tangganya, yaitu dalam firman Allah Swt dalam surah, An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁴⁴ Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan dalam Majalah Varia Peradilan No 271 Juni 2008*, Jakarta: IKAHI, 2008, 7.

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Selanjutnya Allah Swt dalam firmanNya yaitu di dalam surah **An-nisa ayat: 128**

نُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرِيُضْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ ا
خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرِيُ

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya⁴⁵, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Pengertian perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah putusnya hubungan atau ikatan perceraian antara seorang laki-laki dan wanita.⁴⁶ Perceraian

⁴⁵Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab: Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Hanafi*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1998), 163.

⁴⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka), 2017, 185.

dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah talak. Menurut ta'rif syara' talak merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan perkawinan. Sebutan itu adalah lafadz yang dipergunakan pada masa Jahiliyah yang terus dipakai oleh syara'. Hukum perceraian ada yang disebut sebagai talak.

Talak yakni gugurnya ikatan pernikahan dengan ucapan yang jelas dari suami maupun dari istri. Talak hukumnya bisa menjadi wajib jika ada yang menimpa salah satu dari suami atau istri, yang hal tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Namun bisa jadi talak justru diharamkan karena menimbulkan *mudharat* pada salah seorang dari suami atau istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari mudharatnya.⁴⁷

Perceraian hanya akan sah apabila perceraian dilakukan oleh seorang suami yang berakal sehat, baligh dan dilakukan dengan kemauan sendiri. Dengan begitu, apabila perceraian dilakukan karena ada paksaan dari pihak lain, misalnya ada paksaan dari orangtua ataupun keluarganya, perceraianpun menjadi tidak sah.

B. Macam-Macam Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam peraturan pemerintahan No 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.

⁴⁷Dwi Endah Cahyani, *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, 2016. 4.

a. Cerai berdasarkan talak

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam bab XVI pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah iqrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi suatu penyebab putusnya perkawinan.⁴⁸ Pasal 11 talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud. perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in* yang secara khusus diatur dalam kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan Hukum Islam talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya.

1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri.

Pasal 118

Talak *raj'i* adalah talak ke satu atau ke dua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pada talak *raj'i* ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami, setelah 3 kali maka pihak suami tidak bias lagi mengajak rujuk istrinya.

⁴⁸ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), 46.

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak *ba'in* yang teradopsi dari ketentuan Hukum Islam, dan tertian dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan menjadi talak *ba'insughra* dan talak *ba'in kubra*.⁴⁹ Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu, yang termasuk *talak ba'in sughra* adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh, ketentuan juga defenisi talak *ba'in sughra* juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 119 Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah:

- a. Talak yang terjadi *qobla dukhul*
- b. Talak dengan tebusan atau dengan *khulu'*
- c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama.

Talak *Ba'in Kubra* merupakan talak ketiga dimana suami dan istri dapat kembali lagi dengan syarat mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian setelah habis masa iddah.⁵⁰ Hukum talak *ba'in kubra* sama dengan talak *ba'in sughra*, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dengan istri. Tetapi talak *ba'in kubra* tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan istrinya,

⁴⁹ Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1981)54.

⁵⁰ Muhaiminuddin, *Hukum Rujuk Pada Talak Ba'in Kubra yang Diucapkan di Luar Pengadilan*, 2019.

kecuali sudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil. Pasal 120 Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat untuk dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya.

b. Cerai Berdasarkan Gugat

K. Wantijik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan.⁵¹ lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Adapun dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu'* yang berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita.

Dasar diperbolehkannya *khulu'* ialah dalam Surat al-baqarah Ayat : 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ۚ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ سَيِّئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا
يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا
تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali

⁵¹K. Wajantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2001

sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Para Ahli fiqhi memberikan pengetahuan *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh pihak istri kepada suami. Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:

1. *Fasakh*

yaitu batal atau rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi *syara'*. Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum batalnya perkawinan yaitu⁵² rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

2. *Syiqaq*,

Menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *syiqaq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi

⁵²Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa, Studi tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Terjemahan, H. Zeni Ashmad Hoe, Yogyakarta: Gaja Mada Universitas Press, 1991, 37.

dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁵³

3. *Khulu'*,

Pengertian *khulu'* secara umum adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadhyang* diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, perceraian antara suami dan istri akibat *khulu'*.

4. *Ta'liq Talaq*,

Menurut bahasa adalah penggantungan *talaq*.⁵⁴ *Talaq* dalam bahasa Arab berarti syarat atau janji. Sedangkan menurut istilah fiqh mengartikan taliq *talaq* sebagai *talaq* yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang dijatuhkannya *talaq*. *Ta'liq* ialah lafaz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan pernikahan jika berlakunya sesuatu yang bertentangan dengan *ta'liq* tersebut.

Gugatan perceraian dalam undang-undang RI diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁵⁵ Ditinjau dari substansi pada pasal 20 sampai dengan pasal 36 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian dimaksud dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut Agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, (Jakarta: Pena Publishing, 2011) 38.

⁵⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Karya Unipress 1947) 188.

⁵⁵ Abdul Madjid Khon, *Fiqhi Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 297.

C. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke pengadilan.

Pasal 39 Undang – Undang perkawinan No. 9 tahun 1974 mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antar suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan – alasan tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sukardisembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.

⁵⁶Indah Nurnila Sari, *Studi Deskriptif Faktor-Faktor Penyebab Perceraian (Studi di Kecamatan Metro)*, Jurnal (Lampung: Universitas Lampung), 2013, 25.

5. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵⁷

Lebih lanjut lagi dituliskan oleh Hilman Hadikusuma dalam hukum perkawinan adat, sebab – sebab terjadinya perceraian sebagai berikut :

1. Cacat Tubuh atau Kesehatan

Termasuk pengertian cacat tubuh atau terganggu kesehatan suami istri adalah istrinya mandul, suami lemah syahwat, berpenyakit berat yang sukar disembuhkan, kurang akal (gila), cacat tubuh (bisu,tuli,buta) dan penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mendapatkan keturunan sehingga rumah tangga menjadi terganggu, maka semua ini merupakan hal yang dapat menyebabkan perceraian.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan. Menurut Annisa KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup keluarga.⁵⁸

⁵⁷Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Jurnal (Bandung: Mandar Maju 1990), 172.

⁵⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 854.

3. Ekonomi

Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.⁵⁹ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, dan mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya.⁶⁰ Penyebab ekonomi ini bisa disebabkan karena dua hal yaitu pertama istri yang selalu merasa kurang dengan apa yang seorang suami dapatkan, dan istri pun selalu menuntut lebih kepada suami karena menganggap kebutuhan modern ini sudah semakin banyak dan berbagai macam jenis yang memiliki fungsinya masing-masing. Kedua yaitu suami yang dirasa kurang bisa mengemban amanah sebagai kewajiban untuk mencari nafkah, yang mana nafkah tersebut hanya dipergunakan untuk dirinya sendiri atau sang suami tidak mampu memenuhi semua kebutuhan istrinya.

4. Perzinaan atau Perselingkuhan

Perzinahan menurut agama islam ialah bercampurnya pria dengan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik itu dilakukan antara pria dan wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan, maupun antara pria dan wanita yang belum ada ikatan perkawinan, ataupun diantara yang sudah kawin dan yang belum kawin.

⁵⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju 1990) 172.

⁶⁰Syamsul Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, 2009, 126.

D. Akibat Terjadinya Perceraian

Akibat Perceraian yang harus ditanggung setiap anggota keluarga ketika keputusannya adalah bercerai yaitu:

1. Anak Menjadi Korban

Anak merupakan korban yang paling terluca ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai.⁶¹ Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri. Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka.⁶²

Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka

⁶¹Dak Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian*, Universitas Gorontalo, Fakultas Hukum, 54, 2019.

⁶² Siti Maimuna, *Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan di Usia Muda*, Universitas Muhammadiyah Sumatra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Keguruan, 38, 2019.

remaja⁶³. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.

2. Dampak Untuk Orang Tua

Selain anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang.⁶⁴

Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidaksanggupan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

3. Bencana Keuangan

Jika sebelum bercerai, suami sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai kita tidak akan memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan kita tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari kita dan pasangan,

⁶³Muhammad Adhim Riangdi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian yang Dilakukan Secara Lisan di Hadapan Kepala Desa*, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, 67, 2020.

⁶⁴Febry Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Masih Menjalinkan Komunikasi dengan Mantan Istri dan Anaknya*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Hukum, 55, 2020.

sekarang setelah bercerai, pemasukan uang berkurang. Jika kita mendapat hak asuh atas anak, berarti kita juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari anak kita. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.

Masalah pengasuhan anak setelah bercerai, berarti kini Anda harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus Anda pikirkan seorang diri.⁶⁵ Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, Anda harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik. Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi Anda masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan Anda sehingga sulit untuk bersikap adil.

⁶⁵Febry Saputra, *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Suami Masih Menjalinkan Komunikasi dengan Mantan Istri dan Anaknya*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Hukum, 57, 2020

4. Gangguan Emosi

Gangguan emosi adalah hal yang wajar jika setelah bercerai Anda masih menyimpan perasan cinta terhadap mantan pasangan Anda.⁶⁶ Harapan Anda untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang menyakitkan. Mungkin juga Anda ketakutan jika tidak ada orang yang akan mencintai Anda lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat sikap buruk pasangan.

5. Bahaya Masa Remaja Kedua

Pasangan yang baru bercerai sering mengalami masa remaja kedua. Mereka mencicipi kemerdekaan baru dengan memburu serangkaian hubungan asmara dengan tujuan untuk menaikkan harga diri yang jatuh atau untuk mengusir kesepian. Hal ini bisa menimbulkan *problem* baru yang lebih buruk dan tragis karena tidak mempertimbangkan baik-baik langkah yang dilakukan. Perceraian bukanlah hal yang

⁶⁶Nur Apriyani, *Regulasi Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pola Pendidikan Terhadap Istri yang Nusyuz Menurut Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, 78, 2011.

terbaik karena ada dampak-dampak buruk yang harus Anda hadapi.⁶⁷ Walaupun perkawinan Anda tampak hampir hancur, tidaklah baik untuk menghancurkannya dengan bercerai.

Berpikirlah untuk mempertahankan perkawinan Anda demi anak dan keluarga Anda. Jika pasangan Anda tampaknya tidak baik atau tidak menyayangi Anda, cobalah komunikasikan hal ini dengan pasangan Anda dengan cara yang baik karena kebanyakan faktor perceraian karena kegagalan berkomunikasi. Hindari berpikir untuk berselingkuh karena hal itu akan memperburuk keadaan.

E. Dampak Perceraian

Perceraian mempunyai dampak yang besar untuk keluarga baik ayah, ibumaupun anaknya. Baik dampak negatif maupun dampak positif

1. Dampak positif

- a. Bagi mantan suamiistri merasa bebas dari tekanan kesengsaraan dan kekerasan.
- b. Mantan suamiistri bisa bekerja dan hasilnya untuk dirinya sendiri dan anak.
- c. Anak menjadi lebih mandiri
- d. Anak mempunyai kemampuan untuk bertahan
- e. Beberapa anak menjadi lebih kuat dan bangkit.⁶⁸

⁶⁷Samsul Mu'in, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 89, 2006.

⁶⁸ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Artikel, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 125.

2. Dampak negatif

Dampak yang terjadi pada umumnya untuk anak dan orang tua adalah mantan suami atau istri bertindak sebagai orang tua tunggal bagi anak-anaknya, melahirkan rasa traumatis pada anak, perubahan hidup pada anak, kualitas hidup anak.⁶⁹

a. Kesehatan fisik Anak dari keluarga yang bercerai memiliki fungsi yang lebih lama, hal ini dapat disebabkan oleh sumber keuangan yang diterima oleh anak menjadi lebih sedikit sehingga dapat berpengaruh terhadap ketersediaan dana kesehatan untuk anak.

b. Emosi Ketidak stabilan suasana hati emosi merupakan salah satu dampak jangka pendek yang di timbulkan akibat dari perceraian orang tua. Stabilitas Emosional, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan. Seperti, mudah tidaknya tersinggung, marah, sedih atau putus asa. Anak akan mengalami berbagai emosi sebelum proses perceraian, selama proses perceraian dan setelah proses perceraian. Tentu berdampak pada anak yang tertekan, merasa sedih, minder, perilaku kasar, kemudian anak jarang pulang ke rumah, kehidupan anak mulai kacau bahkan sampai bertindak yang sudah melewati batas.

c. Hubungan dengan orang tua Menurut pendapat umum pada broken home ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan remaja, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak.

⁶⁹Abdul Rohman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) 248.

F. Solusi Perceraian

Perceraian merupakan salah satu hal yang dihindari ketika berumah tangga. Pilihan untuk bercerai akan ditempuh jika kedua pasangan sudah tidak biasa mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sebelum itu terjadi tentu ada upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ada banyak cara untuk menghindari perceraian. Berikut ini beberapa solusi untuk menjaga keutuhan rumah tangga:

1. Jangan Menyalahkan Satu Sama Lain

Dalam gagalnya suatu hubungan, tentunya tidak akan ada yang mau disalahkan, bukan. Suatu hubungan rumah tangga tentu tidak luput dari kesalahan dan pertengkaran. Namun, dengan menyalahkan satu sama lain tidak akan memperbaiki permasalahan, yang ada semakin memperkeruh suasana. Jika sudah seperti ini, ada baiknya jika kamu dan pasanganmu membicarakan berdua dan belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua harapan berjalan sesuai harapan. Dengan belajar lebih ikhlas dan menerima, hubunganmu dan pasangan mungkin akan jauh dari kata perceraian.⁷⁰

2. Mau Berkompromi Satu Sama Lain

Tidak hanya hubungan berumah tangga, dalam setiap hubungan apapun tentu kompromi memainkan peran yang penting dalam keberhasilan ataupun

⁷⁰Nasaruddin Ilham, *Perempuan dalam Syariat Islam Perspektif Indonesia*, Makalah, 2, 2017

kegagalan. Saat berkompromi satu sama lain, kamu dan pasangan tentu harus terbuka terhadap ide-ide dari satu sama lain.⁷¹ Hasil dari pernikahan akan bergantung pada masing-masing pihak, bagaimana mengesampingkan keinginan individu serta mewujudkan keinginan bersama secara realistis. Sehingga tak jarang kompromi sangat diperlukan dalam suatu hubungan, hal ini berguna untuk menghindari egoisme antar pasangan.

3. Mau Mendengarkan Satu Sama Lain

Cara satu ini dirasa paling ampuh untuk menghindari perceraian. Ini adalah hal dasar yang wajib dilakukan setiap pasangan suami istri untuk saling mendengarkan satu sama lain. Komunikasi yang bermasalah seringkali menjadi penyebab akar dari permasalahan suatu hubungan.⁷² Sehingga kamu dan pasangan memerlukan komunikasi yang baik agar pernikahan dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta terhindar dari perceraian. Dengan mendengarkan pasanganmu, kamu juga bisa mengetahui perasaannya serta memahami apa yang ia pikirkan. Begitupun sebaliknya. Jadi, jangan malu untuk mengkomunikasikan semua hal bersama pasanganmu.

⁷¹ Ciecik Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Artikel, 2019.

⁷² Novita Joseph, *Rahasia Menghindari Perceraian dalam Rumah Tangga*, Artikel, 2020.

4. Utarakan Perasaanmu

Selain mendengarkan perasaan pasanganmu, kamu juga harus bisa mengungkapkan perasaan kamu sendiri padanya. Dengan begitu, ia juga bisa memahami sudut pandangmu⁷³. Mungkin mengutarakan perasaan menjadi hal yang sedikit susah untuk dilakukan, namun pada kenyataannya hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan perasaan dan akhirnya membuat kamu menjadi kesal sendiri. Pada masing-masing kasus, cara menghindari perceraian tergantung pada kondisi yang berbeda, tetapi kemampuan mendengarkan serta mengutarakan perasaan sendiri tentu akan lebih berguna ketika hubungan rumah tanggamu diambang perceraian.

5. Luruskan Kesalahfahaman

Kesalahpahaman seringkali menjadi salah satu akar penyebab retaknya rumah tangga. Kesalahpahaman juga bisa membuat pasangan pada akhirnya kehilangan kepercayaan. Jika sudah merasa seperti ini, jangan disepelekan, Segera luruskan kesalahpahaman tersebut pada pasanganmu. Setiap orang tentu memiliki kekurangan serta kelebihan masing-masing⁷⁴. Jadi, lebih baik menghindari sikap egois ketika

⁷³Endah Murniase, *cara Menghindari Perceraian dan Memperkuat Pernikahan*, Artikel, 2020.

⁷⁴Diah Rahmi, *Pemukulan Suami Terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2017.

pasangan sedang bermasalah. Coba carilah jalan keluar dan menyelesaikan masalah tersebut dengan segera.

6. Belajar Memafkan dan Melupakan Kesalahan

Tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak pernah membuat kesalahan, dan tidak semua orang juga bisa belajar memafkan dan melupakan kesalahan yang telah orang lain perbuat dan pertahankan rumah tanggamu. Tidak ada orang yang menyukai jika kesalahannya selalu diungkit dan diingat setiap kali bertengkar. Dalam menjalin rumah tangga yang ideal, memafkan dan melupakan perlu dilakukan agar tidak ada rasa bersalah dan dendam yang menyelimuti batin satu sama lain. Lupakan dan ikhlas adalah kunci penting jika ingin rumah tangga terhindari dari perceraian⁷⁵.

⁷⁵Yusra Firdaus, *Menghindari Perceraian dalam Rumah Tangga*, artikel, 2020.

BAB IV

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Kekerasan Rumah Tangga menurut hukum Islam adalah, tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan rumah tangga.⁷⁶ Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam konteks rumah tangga, memiliki bentuk kekerasan yang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal terdapat suami yang memukuli istri dengan berbagai sebab, pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya, atau anak yang berani menganiaya orang tuanya sendiri.

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat dalam Al-Qur'an maupun dengan hadis yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S Al-Rum: 30 ayat 21

⁷⁶UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU PKDRT

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Disamping itu juga Rasulullah menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan bahwa kasih sayang adalah bagian dari perlindungan, dan perlindungan adalah bagian dari kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi berbagai nilai manusia yang yang awalnya adalah perlindungan.⁷⁸

Disisi lain Nabi Muhammad Saw telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah Saw kepada anak-anak. Misalnya hadith yang meriwayatkan tentang teguran Rasulullah Saw terhadap seorang perempuan yang menarik anaknya ketika kencing di pangkuan Rasulullah Saw.⁷⁹

⁷⁷Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekersan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, 201.

⁷⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Arkana: Jakarta 2011, 114.

⁷⁹Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman, Bandung: Al Bayyan 2011, 37.

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang menganut prinsip kesetaraan, kerjasama dan keadilan. Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu segala perbuatan yang menimbulkan akibat masalah yang terdapat dalam kekerasan rumah tangga dapat dikategorikan kepada perbuatan melawan hukum. Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.

Dalam Tafsir Jalalain menerangkan bahwasanya para laki laki adalah pemimpin yang menguasai para perempuan,⁸⁰ memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan oleh Allah SWT.⁸¹ Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang shalih ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Swt telah menjaganya dengan cara memwasiatkannya kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah Swt.

Pisahkanlah tempat tidurnya jika ia berbuat nusyuz. Jika mereka telah kembali melakukan merintahkan maka janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk

⁸⁰ Diah Rahmi, *Pemukulan Suami Terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2017.

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta:Kencana 2010, 22.

berbuat aniaya. Adapun memperbolehkan pemukulan dalam ayat ini dapat dipahami dalam peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Ayat tersebut turun setelah adanya laki-laki yang memukul istrinya dan kemudian saudaranya mengadu kepada Rasulullah saw sehingga beliau memerintahkan untuk melakukan qishas.

Hal-hal yang berkenaan dengan KDRT dalam Islam dijelaskan sebagai berikut:

- a. Membunuh, ialah menghilangkan nyawa seseorang sanksinya ialah qishas.
- b. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksi hukumnya membayar diyat 100 ekor unta tergantung pada anggota tubuh yang disakiti.
- c. Penghinaan, jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang kedua faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi 4 tahun.⁸²

Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT ini lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah nusyuz diantara suami istri. Sebab dengan alasan nusyuz suami boleh memukul istri dengan syarat dan batasan yang telah ditentukan sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁸²Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2011, 180.

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang membahas kelebihan derajat pria dari wanita dalam hal kepemimpinan.⁸³ Kemudian beranggapan bahwa dengan dasar tersebut kaum laki-laki berhak berbuat seenak hati kepada kaum wanita. Sebab sebuah himbuan yang tersurat maupun tersirat dalam ayat itu adalah bahwa kaum pria harus menjadi pemimpin bagi kaum wanita dengan memberikan perlindungan. kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas jarimah. Di zaman Nabi Muhammad Saw. Rumah tangga beliau merupakan sumber contoh teladan bagi kalangan umat muslim lainnya. Tak hanya tataran sebuah motivasi yang diucapkan beliau, Nabi Muhammad SAW juga menerapkan di dalam rumah tangganya, sehingga banyak dari para sahabat-sahabat Nabi yang mencontoh sifat dan tingkah laku beliau. Ajaran Islam adalah

⁸³Al-Quran Surah Annisa ayat 34.

rahmatan lil alamin, yakni menjadi rahmat bagi semesta, dari mulai lingkup individu, keluarga, dan masyarakat.⁸⁴

Pandangan Islam terhadap KDRT bersumber dari al-Qur'an, kebiasaan Nabi Muhamad (Sunnah), sejarah, dan fatwa ulama. al-Quran dan Sunnah dengan jelas menggambarkan hubungan antarpasangan. al-Qur'an mengatakan bahwa hubungan itu didasarkan pada ketentraman, cinta tanpa syarat, kelembutan, perlindungan, dukungan, kedamaian, kebaikan, kenyamanan, keadilan, dan belas kasih. Dalam pandangan Islam yang dimaksud dengan kekerasan adalah perilaku, perbuatan yang memiliki sifat memaksakan kehendak dengan cara memerintah atau permintaan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan atau bisa dikatakan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bila tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis.

Agama Islam merupakan agama kasih sayang hal itu tentunya dapat dilihat dari model dan cara dakwah nabi Muhammad yang mengedepankan suri tauladan dan menyayangi antar sesama tanpa melakukan tindakan kekerasan dalam melakukan dakwah, dari sini dapat dilihat Islam melarang bahkan mengharamkan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun baik kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam konsep

⁸⁴ Dahliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Hukum Pidana Islam, 2019, 26.

dakwah yang dilakukan umat Islam menekankan pada kebaikan dan kasih sayang tanpa kekerasan, sebagaimana yang termaksud dalam Q.S Surat An-Nahl ayat 125

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.⁸⁵

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Islam sangat tidak diperbolehkan.

Apalagi, perempuan memiliki sifat sensitif . Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ”

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah bersabda: berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bias pata. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita. (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁶

⁸⁵ Al-Quran Digital, Surah An-nahl Ayat 125, 2017.

⁸⁶ Muhammad Iqbal Syauqi, *Memahami Hadits Perempuan Diciptakan Dari Tulang Rusuk Kaum Adam*, 2019.

Karenanya, suami harus banyak bersabar dalam menghadapi istri dan juga dijauhkan dari KDRT. Misalnya ketika sensitif, maka selayaknya suami mengingat kebaikan-kebaikan istri yang merawat anak-anak dan bersabar untuk suami.

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Ahli Fiqhi

Menurut ahli fikih yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang seperti menganiaya, melukai, memeras serta menyakiti bagian tubuh manusia. Para ahli hukum pidana mesir menafsirkan tindak pidana kekerasan dengan melukai dan memukul menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia. Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Hal ini merupakan bentuk tindak pidana berupa rasa sakit yang menimpa tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa.

Kekerasan adalah perbuatan yang menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, seperti menganiaya, melukai, memeras, menarik

serta menyakiti bagian tubuh manusia. Tindak pidana kekerasan dengan melukai dan memukul menurut mereka mencakup semua perbuatan yang dilimpahkan pada badan yang nantinya akan berdampak pada jasmani dan rohani manusia, sehingga mencekik

dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana selain nyawa (kekerasan), yakni berupa rasa sakit yang menimpa pada anggota tubuh seseorang, tetapi tidak sampai menghilangkannya seseorang⁸⁷.

Tindak kekerasan adalah semua tindakan yang melawan hukum yakni berupa tindakan yang membahayakan atau menimbulkan rasa sakit pada anggota tubuh manusia⁸⁸.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan yang shalih ialah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah Swt telah menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya. Bagi perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat nusyuz yakni maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah swt. dan pisahkanlah tempat tidurnya jika ia berbuat nusyuz. Jika mereka telah kembali melakukan dan tidak mematuhi perintah maka janganlah mencari cara untuk memukulnya dan berbuat aniaya⁸⁹.

⁸⁷ Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-Mahalli dan al-Suyuthi, Tafsir Jalalain (Bahrn Abu Bakar), (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), 345.

⁸⁸ Budi Jayanti, *Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo*, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019, 44.

⁸⁹ Azizah Y. Al-Hibri, *An Islamic Perspective on Domestic Violence*. *Fordham International Law Journal*, 2003, 224.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Faktor yang dapat mempengaruhi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat digolongkan kedalam dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal menyangkut dengan kepribadian si pelaku, sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga jelas menimbulkan dampak yang buruk bagi korbannya. Tak hanya secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga cenderung lebih berdampak pada kondisi psikis korban. Solusi Untuk mencegah KDRT, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang sejak dini. Tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang isteri untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami yakni :

1. Tingkatkan komunikasi internal secara santun dengan suami.
2. Menghargai dan menghormati suami sebagai kepala k keluarga.
3. Memenuhi permintaan suami yang bersifat positif.
4. Komunikasikan kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama
5. Melayani suami dengan penuh cinta dan kasih sayang.


B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan ini penulis ingin memberikan saran sebab Kekerasan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dimata hukum. bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan hukuman yang seadil adilnya. Hukuman tersebut berupa sanksi tindak pidana penjara dan denda. maka dari itu suami jangan mudah bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Jangan melakukan kekerasan yang dapat meyakiti istri. ketika terajadi permasalahan dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan secara musyawarah secara kekeluargaan. bagi istri taatlah kepada suami selama itu tidak dilarang oleh syara'. Adanya rasa saling menyayangi, saling menghargai antara suami istri agar tercipta keluarga yang harmonis. Menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri dan menyelesaikan semua masalah yang ada dengan cara baik-baik, maka kehidupan keluarga akan terasa nyaman, tentram, dan akan tercapainya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Penulis menyadari akan jauhnya tulisan ini dari kata sempurna. segala yang telah menjadi kesimpulan bukanlah jawaban final yang menutup untuk diadakan kajian ulang. penulis menyarankan kepada pembaca untuk lebih banyak lagi membaca referensi demi mendalamnya pengetahuan pembaca tentang penelitian.

C. Implikasi

penelitian ini dapat disajikan implikasi sebagai berikut: Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini dapat disajikan implikasi sebagai berikut:

1. UU tentang KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luar khususnya lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu KDRT.
2. KDRT dapat terjadi karena perebutan kekuasaan, uang, atau kesenangan dan akhirnya perilaku seperti layaknya binatang itu terjadi di rumah yang mengakibatkan pasangan menjadi sasaran.
3. Adapun dampak KDRT seperti bekas luka, trauma, rasa sakit, depresi dan perilaku yang tidak wajar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Arkana: Jakarta 2011, 114.
- Adamin Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2021, 11.
- Al-Habibiri Y Azizah, *An Islamic Perspective on Domestic Violence*. *Fordham International Law Journal*, 2003, 224.
- Al-Quran Digital, Surah An-nahl Ayat 125, 2017.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2019, Raja Grafindo Persada Jakarta, 118.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Pendekatan Suatu Pendekatan Praktik*, (Cat XIII: Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 231.
- Bisri Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), 1999, 176.
- Cahyani Dwi Endah Cahyani, *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Tahun 2018, 4.
- Cahyani Dwi Endah, *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Tahun 2016, 3.
- Cahyani Dwi Endah, *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, 2016. 4.
- Dahlia, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Universitas Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Hukum Pidana Islam, 2019, 26.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.163.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka), 2017, 185.
- Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*, Terj. Alawiyah Abdurrahman, Bandung: Al Bayyan 2011, 37.
- Dewi Jayanti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa*, 2021, 10-14 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Dosen Psikologi com *Dampak-Kdrt-Terhadap-Anak*, 2011.
- Duryat Masduki (Buku: Potret Buram Politik Kekuasaan) 2021.
- Fantari Diah Rahmi, *Pemukulan Suami terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019. 34.
- Futuready (Artikel Family Dampak-Kdrt-bagi-anak) 2014.

- Hamid Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), 46.
- Hayati Rina, *Penelitian Ilmiah, Pengertian Manfaat Penelitian Jenis, Fungsi dan cara Menulisnya*, 2021, 1
- Huriyanti Yeni, *Kekerasandalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik*, 2018, 76.
- Jalaluddin Muhammad Bin Almad Al-Mahalli dan al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain (Bahrn Abu Bakar)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006), 345
- Jayanti Budi, *Analisis Kasus Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Palopo*, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019, 44.
- Junus Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab: Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1998), 163.
- Ka'bah Rifyal, *Permasalahan Perkawinan dalam Majalah Varia Peradilan No 271 Juni 2008*, Jakarta: IKAHI, 2008, 7.
- Ka'bah Rifyal, *Permasalahan Perkawinan dalam Majalah Varia Peradilan No. 271 juni 2008* (Jakarta: IKAHI, 2008) 7.
- Katjasungkana, Nursyahbani & Damanik, Asnifriyanti, *Studi Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan yang Tak Dihukum*, 2004, 21.
- Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dampaknya Terhadap Kesehatan Jiwa Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2008, 3.
- Khasanah Islam, *Dampak Kekerasan Terhadap Anak*, 2019.
- Khon Abdul Madjid, *Fihi Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 297.
- Listyarti Retno, *Dampak Kekerasan Terhadap Anak*, 2019.
- Mahfuzh Syaikh M. Jamaluddin, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, 2011, 92.
- Mahfuzh Syaikh M. Jamaluddin, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, 2011, 95.
- Makarao Mohammad Taufik, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2011, 180.
- Maleong Lexy J, *Metodoogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, 220.
- Mansour Faqih, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis gander*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014, 68.
- Melisa, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap Istri*, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum Pidana, 2016, 2-3.
- Merlinda, *Penanganan dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan India*, UIB Repository.

- Mu'min Samsul, *Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2017, 6.
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Karya Unipress 1947) 188.
- Muhaiminuddin, *Hukum Rujuk Pada Talak Ba'in Kubra yang Diucapkan di Luar Pengadilan*, 2019.
- Nakamura Hisako, *Perceraian Orang Jawa, Studi Tentang Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, Terjemahan, H. Zeni Ashmad Hoe, Yogyakarta: Gaja Mada Universitas Press, 1991, 37.
- Ningtyas Wulan Setia, *Upaya Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2018. 32.
- Nurhayati Nurhayati, *Panduan untuk Pendamping Korban Kekerasan Konselin Berwawasan Gender*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2000, 28.
- Prawira Aditya Eka, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2015.
- Putra Ramadan R.D, *Pemikiran dan Implementasi Aktivis Gender Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2008, 11.
- Rahayu Widia, Komnas Perempuan, (akses pada tanggal 22 oktober 2021).
- Rahmi Diah, *Pemukulan Suami Terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru
- Rahmi Diah, *Pemukulan Suami Terhadap Istri ditinjau dari Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru
- Rasyid Muhammad, *Hubungan Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Agression Behavior Siswa SMK Maritim Nusantara di Padang Pariaman, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang*, 2017, 63.
- Ratna Nyoman Kultha, *Metedeologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Pusaka Pelajar, 2010, 233.
- Ratna Nyoman Kultha, *Metode Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Pustaka Pajar, 2010.336.
- Rofik Ahmad, *pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, yogyakarta Gema Media, 2017, 3
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta:Kencana 2010, 22.
- Sabik Sayyid, *Fikih Sunnah* 8, PT Alma'rif, Bandung, 2017, 7.
- Saleh K. Wajantik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2001
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, 2016, 257
- Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekersan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, 201.
- Sarwan Abi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Istri dalam Rumah Rumah Tangga Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 di Pengadilan*

- Negeri Klas 1 A Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum 2015. 24.
- Sastroatmodjo Arso, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1981) 54.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, (Jakarta: Pena Publishing, 2011) 38.
- Shabah Khairahatus, *Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Akibatnya Terhadap Kesehatan Reproduksi di Kota Banda Aceh Tahun 2019*, universitas Sumatra Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2019, 23.
- Sista Kanina, *Kiat-Kiat Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2021.
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Bandung: PT Inter Massa,) 1987, 247.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan*, 1986, 83.
- Soeroso Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 80.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif* Bandung Alfabeta, 2012), 145.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta Bandung, 2012. 335.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, 152.
- Sukardi Didi, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2015, 46.
- Supsoeraji, *Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2021.
- Sutrisminah Emi, *Dampak Kekerasan pada Istri dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, 2012.
- Syauqi Muhammad Iqbal, *Memahami Hadits Perempuan Tercipta Dari Tulang Rusuk Kaum Adam*, 2019.
- Tabrani, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Banda Aceh : Darussalam Publishing, 2014), 8.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 851.
- Tokopedia Salam, *Al-Quran Surah Annisa ayat 34*.
- Umar Musni, *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2012.
- UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga UU PKDRT.
- Wahhab, *Atasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2020.
- Yusnita, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak* (Studi Kasus Desa Bandaraji Kecamatan Sikap dalam Kabupaten Empat Lawang), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 2018. 2.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan Yayasan Obor Indonesia*, Jakarta, 2008, 32.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan Yayasan obor Indonesia*, Jakarta, 2008, 152.

RIWAYAT HIDUP



Ibrara, lahir di Malangke, pada tanggal 03 November 1998. Penulis merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Nursyam dan Ibu Nurdais. Saat ini penulis bertempat tinggal di luwu timur, Desa balo-balo, Kec. Wotu , Kab. Luwu Timur Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 132 Lambu-Lambu. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Burau hingga tahun 2013. melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Wotu Pada Tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

